



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/3323/KPU-Kab/I/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGUNGGAHAN PRODUK
HUKUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pengungkahan produk hukum secara efektif dan efisien ke laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, perlu menetapkan prosedur operasional standar pengungkahan produk hukum ke laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kps/KPU/tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi hukum dan penyajian dokumentasi produk hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Tentang Penetapan Prosedur Operasional Standar Pengungkahan Produk Hukum Ke Laman Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 40/HK.03.1-Kpt/3323/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG.
- KESATU : Menetapkan Prosedur Operasional Standar Pengunggahan Produk Hukum Ke Laman Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Prosedur Operasional Standar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam pengunggahan produk-produk hukum ke laman Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
ttd,

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**



LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/3323/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PENETAPAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE LAMAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG.



PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANNGUNG
NOMOR : 1
TANGGAL 4 Januari 2021

PENGESAHAN

1. Prosedur Operasional Standar ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Operasional Standar ini dibuat sebagai panduan Sub bagian hukum dalam pengunggahan produk hukum KPU.
3. Prosedur Operasional Standar ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Operasional Standar ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Operasional Standar ini batal seluruhnya.
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pengunggahan produk hukum KPU, maka Prosedur Operasional Standar ini dinyatakan tidak berlaku.
8. Prosedur Operasional Standar ini berlaku pada saat ditandatangani

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 4 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
KETUA


ttd,
MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**









Sekretaris


BUDI RATNO



 <p>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung</p>		Nomor POS	: 02
		Tanggal Pengesahan	: 4 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung ttd Mukhamad Yusuf Hasyim
		Nama POS	: PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana	
1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	1	Memahami proses penerbitan Salinan Keputusan
		2	Memahami alur pendokumentasian Salinan Keputusan
		3	Memahami Alur pengunggaan Produk hukum
		4	Memahami sistem informasi laman JDIH
2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	POS Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik	1	Perangkat komputer, printer, scanner
		2	Jaringan internet
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
			Semua Keputusan KPU Kabupaten Temanggung wajib diarsipkan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Kepala Sub bagian unit kerja pengusul	Kepala Sub Bagian hukum	Rapat Pleno	Staf	Tim teknis JDIH	Kelengkapan	waktu	Output
1	Menyampaikan Nota Dinas untuk penerbitan salinan produk hukum ke laman JDIH KPU Temanggung						Nota Dinas		
2	Menyampaikan permohonan penerbitan salinan produk hukum untuk memperoleh persetujuan pimpinan						Nota Dinas penerbitan salinan produk hukum ke laman JDIH KPU Temanggung	1 jam	Berita Acara Rpat Pleno
3	Memberikan persetujuan penerbitan produk hukum						Form persetujuan	1 jam	persetujuan penerbitan produk hukum di laman JDIH KPU Temanggung
4	Memeriksa salinan produk hukum						salinan produk hukum	2 jam	salinan produk hukum yang telah diperiksa
5	Melakukan scan produk hukum						salinan produk hukum	30 menit	Soft file salinan produk hukum

6	Memeriksa kelengkapan dokumen produk hukum yang akan diunggah ke laman JDIH KPU Temanggung			Hasil scan produk hukum dan form persetujuan	1 jam	Produk hukum yang siap diunggah ke laman JDIH KPU Temanggung
7	Mengunggah produk hukum ke laman JDIH KPU Temanggung			Hasil scan produk hukum dan form persetujuan	30 menit	Produk hukum terunggah di laman JDIH KPU Temanggung

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 4 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
KETUA
ttd,

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretaris

BUDI RATNO